



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 01/Pdt.P/2013/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN** ;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 20 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Belawa Baru, Desa Patimang, Kecamatan Malangke,
Kabupaten Luwu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan Permohonan tersebut ;
Telah membaca permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat bukti ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2013, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, pada tanggal 14 Januari 2013, dengan register perkara perdata permohonan nomor : 01/Pdt.P/2013/PN.Msb, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menikah di Cendrana (Kab. Bone) pada tanggal

23 Agustus 1999 dengan seorang perempuan bernama KURSIA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah seorang bernama ALIF SYAIDIN ;

- Bahwa Pemohon bersama dengan isteri dan anak Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Kadundung, Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa karena kesibukan Pemohon maka kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatatkan ;
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, kini Pemohon sangat memerlukan adanya Akte Kelahiran tersebut ;
- Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran bagi seorang yang belum pernah didaftarkan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/003//DPK/1/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pengkendekan tertanggal 14 Januari 2013 ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Formulir Pelaporan Kelahiran atas nama Alif Syaidin tertanggal 14 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta

Nikah No. 78/14/VIII/1999 tanggal 5 Agustus

1999, antara Pemohon dengan Kursia;

4 Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga
No. 7322041204100011 tanggal 13 November
2012 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Luwu Utara ;

5 Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda
Penduduk NIK. 7322043112780044 tanggal 29
April 2012 Atas Nama Amiruddin yang
dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;

6 Bukti P-6 : Foto copy Kartu Tanda
Penduduk NIK. 7322044107790278 tanggal 30
April 2012 Atas Nama Kursia yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6 surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diajukan di
persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan
Saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agama dan
kepercayaannya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi H. Iskandar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi ;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk penetapan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Alif Syaidin ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan Kursia karena Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi ;
- Bahwa saksi tahu dari Perkawinan Pemohon dengan Kursia telah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama Husnaeni dan Alif Syaidin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Alif Syaidin hanya tahu tahunnya yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada orang yang keberatan apabila anak Pemohon yang bernama Alif Syaidin dibuatkan Akte Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi untuk dibuatkan Akte Kelahiran salah satu syarat diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat ;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Hj. Bunga Intang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk penetapan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Alif Syaidin ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan Kursia karena Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi ;
- Bahwa saksi tahu dari Perkawinan Pemohon dengan Kursia telah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama Husnaeni dan Alif Syaidin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Alif Syaidin hanya tahu tahunnya yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada orang yang keberatan apabila anak Pemohon yang bernama Alif Syaidin dibuatkan Akte Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuatkan Akte Kelahiran salah satu syarat diperlukan

Penetapan dari Pengadilan setempat ;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan dari keterangan Saksi di hasilkan Fakta dipersidangan bahwa Alif Syaidin yang dilahirkan di Dusun Kadundung Desa Pengkendekan kec, Sabang , Kab, Luwu Utara tanggal 30 Desember 2009, sampai dengan sekarang belum memiliki Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Alif Syaidin sangat memerlukan Akte Kelahiran tersebut sebagai legalitas diri anak Pemohon dan juga untuk dipergunakan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil Penetapan terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa permohonan a-quo berkenan tentang penetapan keterlambatan Akte Kelahiran atas Nama **Alif Syaidin** ;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum kepatutan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/003//DPK/1/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pengkendekan tertanggal 14 Januari 2013 , Surat Bukti P-2 berupa foto copy Formulir Pelaporan Kelahiran atas nama Alif Syaidin tertanggal 14 Januari 2013, Surat Bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 78/14/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, antara Pemohon dengan Kursia, Surat Bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 7322041204100011 tanggal 13 November 2012 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara , Surat Bukti P-5

berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322043112780044 tanggal 29 April 2012 Atas Nama Amiruddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara , dan Surat Bukti P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7322044107790278 tanggal 30 April 2012 Atas Nama Kursia yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ,

Menimbang, bahwa selain itu juga guna kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah termasuk dalam dokumen kependudukan menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka data di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka segala data kependudukan termasuk mengenai data nama, tempat dan tanggal lahir seseorang harus menggunakan data yang termuat dalam dokumen kependudukan (termasuk Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sebagai rujukan dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim, maka cukup alasan mengabulkan Permohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan

permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
- 2 Menyatakan bahwa di Kadundung pada tanggal 30 Desember 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **ALIF SYAIDIN** anak kedua dari suami isteri **AMIRUDDIN** dengan **KURSIA**.
- 3 Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, setelah kepadanya diperlihatkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon bernama **ALIF SYAIDIN** di dalam buku kelahiran yang diperuntukkan baginya yang sekarang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ALIF SYAIDIN** ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2013**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **NOLDY SURYA TAKASANAKENG, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARILU , SH.

NOLDY SURYA

TAKASANAKENG, SH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pemanggilan : Rp. 76.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges : Rp. 3.000,-
Jumlah : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)